



P U T U S A N
Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jatnika;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/11 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pasar Lk. VII Kelurahan Tanjung Sari
Kecamatan Medan Selayang Kota Medan / jalan
Tanjung Selamat Komplek D Flamboyan Blok G
No. 5 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : -

Terdakwa Jatnika ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal
23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28
Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan
tanggal 17 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak
tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum
walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN
Mdn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19
Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JATNIKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JATNIKA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV perihal tersangka JATNIKA merampas tas yang disandang oleh korban RISNA dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah kotak handphone dari 1 (satu) handphone Samsung Galaxy merk A20S warna hitam diekmbalikan kepada saksi an. M. YAHYA LUBIS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam;
 - 1 (satu) Unit helm warna biru;

masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa JATNIKA;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa JATNIKA ALIAS DIKA pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di jalan Bunga Rinte gang Mawar Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, "*telah mengambil*



sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa JATNIKA ALIAS DIKA berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 6025 BMA warna hitam dan menggunakan 1 (satu) Unit helm warna biru menuju ke arah jalan Bunga Rintang Mawar Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan dan ketika melintas di jalan tersebut sekira pukul 15.00 Wib kemudian terdakwa melihat saksi korban RISNA sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan menyandang 1 (satu) buah tas sandang kain warna merah kemudian terdakwa mengejar saksi korban dari belakang sebelah kanan dan setelah terdakwa mendekatinya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa langsung menarik dengan kuat dan dengan paksa tas yang disandang saksi korban tersebut hingga membuat saksi korban RISNA terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa langsung pergi dan di perjalanan, terdakwa berhenti dan membuka tas milik saksi korban tersebut dan melihat isi tas tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna orange putih atas nama M. YAHYA LUBIS, dan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam; Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan harga kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat Warna Orange Putih atas nama M. YAHYA LUBIS terdakwa buang di pinggir jalan umum pada saat perjalanan pulang ke rumahnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban RISNA untuk mengambil tas dan barang-barang miliknya tersebut dan mengakibatkan saksi korban tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik No. UM.01.01/XV/4.4.9/342/2023 tanggal 24 Juli 2023 an. Risna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nasib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangoloi Situmorang, MKed (For) Nip. 197304022006041016 dengan hasil pemeriksaan antara lain:
Pemeriksaan Fisik:

Dahi: dijumpai luka lecet pada dahi kiri Panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, jarak dari sudut luar mata kiri 1,5 cm;

Pipi: dijumpai luka lecet pada pipi kiri, Panjang 2 cm, lebar 2 cm, jarak dari garis Tengah tubuh 6 cm, jarak dari sudut luar mata kiri 0,5 cm Anggota gerak atas:

dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri, Panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm;

jarak ujung jari telunjuk tangan kiri 8 cm, jarak pergelangan tangan kiri 6 cm

Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri, Panjang 5

cm, lebar 5 cm, jarak ujung jari kelingking kaki kiri 10 cm, jarak mata kaki kiri 1

cm

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap seorang Perempuan dikenal di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, berumur 54 tahun dengan kesadaran baik, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, Dari hasil pemeriksaan medis di atas, diambil kesimpulan bahwa luka yang terdapat pada tubuh korban adalah akibat trauma tumpul dan pasien masih dirawat di rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Yahya Lubis. dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.20 Wib di Jalan. Bunga Rinte Gang Mawar VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi Risna selesai berobat terapi kesehatan di jalan Kapiten Purba tepatnya di samping showroom Yamaha Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan kemudian saksi Risna pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange putih dan membawa 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih, atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A20 S warna hitam Nomor IMEI I. 359302/10/714611/7, IMEI II. 359303/10/714611/5;

- Bahwa, Kemudian sekira pukul 15.20 Wib pada saat saksi Risna melintas di Jalan bunga rinte gang Mawar VII Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan lalu Terdakwa dari belakang sebelah kanan dan langsung merampas dengan kuat tas warna merah tersebut yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,-, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih, atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam sehingga Risna terjatuh dari sepeda motor yang ia kendarai;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi Risna pun pingsan lalu datang warga dan membawa Risna kerumah Sakit Adam Malik;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Risna kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam sehingga mengalami kerugian materi senilai Rp. 5.000.000,- dan saksi Risna mengalami sakit pada bagian kepala lalu dirawat inap di Rumah Sakit Adam Malik akibat terjatuh dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan Guna Proses Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. Saksi Risna (saksi korban), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi Tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa, adapun peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.20 Wib yang telah di alami oleh saksi korban di Jalan. Bunga Rinte Gang Mawar VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi selesai berobat terapi kesehatan di Jalan Kapiten Purba

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di samping showroom Yamaha Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan kemudian saksi Risna pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange putih dan membawa 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih, atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A20 S warna hitam Nomor IMEI I. 359302/10/714611/7, IMEI II. 359303/10/714611/5 yang telah di sandang oleh saksi korban;

- Bahwa, Kemudian sekira pukul 15.20 Wib pada saat saksi melintas di Jalan bunga rinte gang Mawar VII Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan lalu Terdakwa dari belakang sebelah kanan dan langsung merampas dengan kuat tas warna merah milik saksi korban tersebut yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Orange Putih, atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang saksi kendarai;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam sehingga mengalami kerugian materi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi mengalami sakit pada kepala lalu saksi korban pingsang dan dirawat inap di Rumah Sakit Adam Malik akibat terjatuh dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa, atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.20 Wib di Jalan Bunga Rinte Gang Mawar VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
 - Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam dan menggunakan 1 (satu) unit helm warna biru kearah jalan Bunga Rinte Gang Mawar Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di jalan Bunga Rinte gang Mawar Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang jenis dan No.Pol nya tidak Terdakwa ingat yang membawa 1 (satu) buah tas sandang. Selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban dan setelah itu Terdakwa mendekati saksi korban dengan jarak sekira 1 (satu) meter lalu Terdakwa langsung menarik dengan kuat tas yang disandang oleh saksi korban tersebut lalu saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan tancap gas langsung menuju rumah Terdakwa;
 - Bahwa, adapun pada saat di perjalanan Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat adanya 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna orange putih, atas nama M. YAHYA LUBIS, dan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam;
 - Bahwa, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp Samsung Glaxy Merk A20 S kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal indentitasnya dengan harga Rp. 500.000,- dan hasil penjualan Hp telah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat Warna Orange Putih atas nama M. YAHYA LUBIS Terdakwa buang dipinggir jalan pada saat pulang kerumah;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV perihal tersangka JATNIKA merampas tas yang disandang oleh korban RISNA;
- 1 (satu) Buah kotak handphone dari 1 (satu) handphone Samsung Galaxy merk A20S warna hitam diekembalikan kepada saksi an. M. YAHYA LUBIS;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam;
- 1 (satu) Unit helm warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 2581/Pen.Sit/2023/PN.Mdn, tanggal 01 September 2023 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.20 Wib di Jalan Bunga Rinte Gang Mawar VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa, benar berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam dan menggunakan 1 (satu) unit helm warna biru kearah jalan Bunga Rinte Gang Mawar Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di jalan Bunga Rinte gang Mawar Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang jenis dan No.Pol nya tidak Terdakwa ingat yang membawa 1 (satu) buah tas sandang. Selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban dan setelah itu Terdakwa mendekati saksi korban dengan jarak sekira 1 (satu) meter lalu Terdakwa langsung menarik dengan kuat tas yang disandang oleh saksi korban tersebut lalu saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan tancap gas langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa, benar adapun pada saat di perjalanan Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat adanya 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna orange putih, atas nama M. YAHYA LUBIS, dan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam;
- Bahwa, benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp Samsung Glaxy Merk A20 S kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal identitasnya dengan harga Rp. 500.000,- dan hasil penjualan Hp telah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat Warna Orange Putih atas nama M. YAHYA LUBIS Terdakwa buang dipinggir jalan pada saat pulang kerumah;

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Risna (saksi korban)**, dan Saksi **M.Yahya Lubis**, bahwa 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam tersebut adalah milik saksi Korban **Risna (saksi korban)** yang berada di Jalan. Bunga Rinte Gang Mawar VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV perihal tersangka JATNIKA merampas tas yang disandang oleh korban RISNA, 1 (satu) Buah kotak handphone dari 1 (satu) handphone Samsung Galaxy merk A20S warna hitam diekmbalikan kepada saksi an. M. YAHYA LUBIS, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam, 1 (satu) Unit helm warna biru, adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;

- Bahwa benar Terdakwa **Jatnika**, telah mengambil 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Korban **Risna (saksi korban)**;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, **Risna (saksi korban)**, mengalami kerugian yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi **Risna**, merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **“Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Jatnika** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.20 Wib di Jalan Bunga Rinte Gang Mawar VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam dan menggunakan 1 (satu) unit helm warna biru kearah jalan Bunga Rinte Gang Mawar Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di jalan Bunga Rinte gang Mawar Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang jenis dan No.Pol nya tidak Terdakwa ingat yang membawa 1 (satu) buah tas sandang. Selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban dan setelah itu Terdakwa mendekati saksi korban dengan jarak sekira 1 (satu) meter lalu Terdakwa langsung menarik dengan kuat tas yang disandang oleh saksi korban tersebut lalu saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan tancap gas langsung menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pada saat di perjalanan Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat adanya 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna orange putih, atas nama M. YAHYA LUBIS, dan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp Samsung Glaxy Merk A20 S kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal indentitasnya dengan harga Rp. 500.000,- dan hasil penjualan Hp telah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat Warna Orange Putih atas nama M. YAHYA LUBIS Terdakwa buang dipinggir jalan pada saat pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Risna (saksi korban)**, dan Saksi **M.Yahya Lubis**, bahwa 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam tersebut adalah milik saksi Korban **Risna (saksi korban)** yang berada di Jalan. Bunga Rinte Gang Mawar VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV perihal tersangka

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATNIKA merampas tas yang disandang oleh korban RISNA, 1 (satu) Buah kotak handphone dari 1 (satu) handphone Samsung Galaxy merk A20S warna hitam diekembalikan kepada saksi an. M. YAHYA LUBIS, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam, 1 (satu) Unit helm warna biru, adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jatnika**, telah mengambil 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Korban **Risna (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **Risna (saksi korban)**, mengalami kerugian yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi **Risna**, merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik **Risna (saksi Korban)** atau setidaknya bukanlah milik dari Terdakwa namun barang tersebut diambil oleh Terdakwa, dengan demikian **Terdakwa Jatnika**, sebelum melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

A.d 3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.20 Wib di Jalan Bunga Rinte Gang Mawar VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam dan menggunakan 1 (satu) unit helm warna biru kearah jalan Bunga Rinte Gang Mawar Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di jalan Bunga Rinte gang Mawar Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang jenis dan No.Pol nya tidak Terdakwa ingat yang membawa 1 (satu) buah tas sandang. Selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban dan setelah itu Terdakwa mendekati saksi korban dengan jarak sekira 1 (satu) meter lalu Terdakwa langsung menarik dengan kuat tas yang disandang oleh saksi korban tersebut lalu saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan tancap gas langsung menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pada saat di perjalanan Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat adanya 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna orange putih, atas nama M. YAHYA LUBIS, dan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp Samsung Glaxy Merk A20 S kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal indentitasnya dengan harga Rp. 500.000,- dan hasil penjualan Hp telah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat Warna Orange Putih atas nama M. YAHYA LUBIS Terdakwa buang dipinggir jalan pada saat pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Risna (saksi korban)**, dan Saksi **M.Yahya Lubis**, bahwa 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam tersebut adalah milik saksi Korban **Risna (saksi korban)** yang berada di Jalan. Bunga Rinte Gang Mawar VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV perihal tersangka JATNIKA merampas tas yang disandang oleh korban RISNA, 1 (satu) Buah kotak handphone dari 1 (satu) handphone Samsung Galaxy merk A20S warna hitam diekmbalikan kepada saksi an. M. YAHYA LUBIS, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam, 1 (satu) Unit helm warna biru, adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jatnika**, telah mengambil 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang Rp. 500.000,- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna orange putih atas nama M. YAHYA LUBIS dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy Merk A20 S warna hitam, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Korban **Risna (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **Risna (saksi korban)**, mengalami kerugian yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi **Risna**, merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa di laporkan ke Polrestabes Medan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya, **Dengan demikian, "Unsur Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah Terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV perihal tersangka JATNIKA merampas tas yang disandang oleh korban RISNA, yang disita dari saksi M.Yahya Lubis adalah merupakan suatu dokumen yang menggambarkan peristiwa dalam perkara ini maka dipertimbangkan untuk **Tetap terlampir didalam berkas perkara;**
- Barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak handphone dari 1 (satu) handphone Samsung Galaxy merk A20S warna hitam dikembalikan kepada saksi an. M. YAHYA LUBIS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Saksi M.Yahya Lubis dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus **di kembalikan kepada saksi M.Yahya Lubis;**

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam dan 1 (satu) Unit helm warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa Jatnika dan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus **di rampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang Meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jatnika**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**, **Sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV perihal tersangka JATNIKA merampas tas yang disandang oleh korban RISNA **Tetap terlampir dalam berkas;**
 - 1 (satu) Buah kotak handphone dari 1 (satu) handphone Samsung Galaxy merk A20S warna hitam **dikembalikan kepada saksi an. M. YAHYA LUBIS;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra BK 6025 BMA warna hitam dan 1 (satu) Unit helm warna biru, **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, **Tanggal 05 Desember 2023**, oleh kami **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin S.H., M.H.**, dan **Martua Sagala S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19